

**PROSES PERHITUNGAN DAN MANFAAT NISBAH BAGI HASIL
DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT BPR SYARIAH
BANDAR LAMPUNG (PERSERODA)**

(Laporan Akhir)



Oleh

AMANDA SAFITRI

2201081012

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PROSES PERHITUNGAN DAN MANFAAT NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT BPR SYARIAH BANDAR LAMPUNG (PERSERODA)

Oleh :

AMANDA SAFITRI

Nisbah bagi hasil adalah persentase pembagian keuntungan antara pihak yang berinvestasi dan pihak yang mengelola dana atau usaha dalam sistem keuangan syariah. Nisbah merupakan alternatif dari sistem bunga yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Nisbah biasanya diatur dalam akad yang disepakati oleh kedua belah pihak dan menentukan proporsi keuntungan yang akan diterima. Masalah dalam penelitian laporan akhir ini adalah apakah proses perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda) sudah sesuai. Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui proses perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda). Deposito merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Deposito mudharabah adalah produk perbankan syariah di mana nasabah menyetorkan dana kepada bank, yang kemudian mengelola dana tersebut untuk diinvestasikan dalam proyek halal. Keuntungan dari investasi tersebut akan dibagi antara nasabah dan bank sesuai dengan kesepakatan awal, yang disebut nisbah. Hasil pengamatan yang di dapatkan peneliti menunjukan bahwa secara keseluruhan proses perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda) sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip perbankan syariah, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana proses untuk perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah.

Kata kunci : Nisbah Bagi Hasil, Deposito Mudharabah, Perhitungan

HALAMAN JUDUL

**PROSES PERHITUNGAN DAN MANFAAT NISBAH BAGI HASIL
DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT BPR SYARIAH
BANDAR LAMPUNG (PERSERODA)**

OLEH

AMANDA SAFITRI

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar

AHLI MADYA (A.MD M)

KEUANGAN DAN PERBANKAN

Pada

Program Studi Diploma Keuangan dan Perbankan

Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : PROSES PERHITUNGAN DAN MANFAAT
NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH
PADA PT BPR SYARIAH BANDAR LAMPUNG
(PERSERODA)

Nama Mahasiswa : Amanda Safitri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2201081012

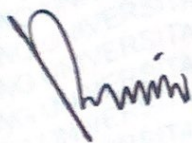
Program Studi : DIII Keuangan dan Perbankan

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir



Driya Wiryawan, S.E., M.M
NIP 19720909 200501 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
DIII Keuangan dan Perbankan



Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.
NIP 19770324 200812 2 001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

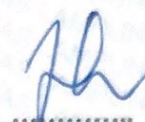
Ketua Penguji : Driya Wiryawan, S.E., M.M.



Penguji Utama : Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.



Sekretaris Penguji : Nurul Husna, S.E., M.S.M.

**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Prof. Dr. Nafrobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 24 Juni 2025

PERNYATAAN ORSINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amanda Safitri

Program Studi : Diploma III Keuangan dan Perbankan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**PROSES PERHITUNGAN DAN MANFAAT NISBAH BAGI HASIL
DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT BPR SYARIAH BANDAR
LAMPUNG (PERSERODA)**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulisnya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas maka, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengkui seolah-olah sebagai pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Mei 2025

Yang Memberi Pernyataan,



Amanda Safitri

Npm 2201081012

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Amanda Safitri dan dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 29 Juli 2003. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Eko Heri Saputra dan Ibu Sri Nirwana, anak pertama dari 4 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya yang dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) YWKA Bandar Lampung pada tahun 2009, Kemudian dilanjutkan di Sekolah Dasar SD Negeri 4 Sawah lama pada tahun 2015. Kemudian dilanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2018, pada tahun 2021 peneliti menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 16 Bandar Lampung.

Pada tahun 2022, peneliti terdaftar menjadi mahasiswi di program studi Diploma III Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Peneliti telah mengikuti Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan selama 40 hari yaitu dimulai dari tanggal 10 Januari sampai dengan 28 Februari 2025 di PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda).

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu.

Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk

Bagi kamu. Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(QS : Al-Baqarah : 216)

“Hidupmu tidak akan berubah

Sampai kamu berubah”

(Jim Rohn)

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas kehendak dan ridho-Nya tugas akhir ini dapat saya selesaikan dengan baik. Karya ini akan saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu :

Ayah Eko Heri Saputra dan Mama Sri Nirwana

Sebagai rasa hormat, terima kasih, dan tanda bakti yang tak terhingga kupersembahkan karyaku ini kepada ayah dan mama yang telah membesarkan ku hingga saat ini aku bisa menyelesaikan tugas akhir ku. Terima kasih atas rasa cinta, kasih sayang, dan ketulusan yang begitu besar yang kalian berikan kepadaku. Mungkin hal yang ku berikan ini hanya sedikit dari yang kalian sudah berikan kepadaku. Semoga hal ini merupakan langkah awal untuk bisa menjadi anak yang membanggakan bagi ayah dan mama. Terima kasih sekali lagi yang begitu besar untuk ayah dan mama atas semuanya.

SANWACANA

Segala Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan rezeki-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda) dengan judul **“PROSES PERHITUNGAN DAN MANFAAT NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT BPR SYARIAH BANDAR LAMPUNG (PERSERODA)”**. Penulisan laporan akhir ini merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keuangan dan Perbankan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Peneliti mengucapkan terimakasih atas segala doa, dorongan, dan bimbingannya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Dr. Zainnur M. Rusdi, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus sebagai Penguji Utama. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini yang telah memberikan perhatian, arahan serta ilmunya.
5. Bapak Driya Wiryawan, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah membimbing dan memberikan banyak waktu, ilmu serta arahan hingga dapat terselesainya laporan akhir ini.
6. Ibu Nurul Husna, S.E., M.S.M. selaku Sekretaris Penguji.
7. Ibu Dr. RR Erlina, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Akademik.
8. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas lampung, beserta staff yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan selama masa-masa perkuliahan.
9. Pak Hanif Rahtio, Pak Dede Ali Ma'rifat dan seluruh pegawai PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda) yang telah menerima peneliti untuk melakukan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan memberikan banyak pengalaman dan ilmu baru untuk peneliti.

10. Almamater tercinta Universitas Lampung yang menjadi identitas selama masa studi.
11. Kepada Adik-adikku tercinta, Rifky Randi Saputra, Kian Elfado Saputra, Landy Ages Saputra yang telah memberikan dorongan, doa dan semangat yang luar biasa sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir.
12. Kepada sahabat peneliti Ruanda, Dila, Resti, Caren, Amel, Raissa, Febi, Rani, Oca, Fexel, Nathania, terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, serta pengalaman yang berharga selama pengerjaan laporan akhir.
13. Teman-teman seperjuangan Prodi Diploma III Keuangan dan Perbankan Universitas Lampung angkatan 2022.

Peneliti menyadari bahwa laporan akhir yang ditulis ini belum sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar Laporan Akhir ini menjadi lebih dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pembaca. *Wassallamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung,
Peneliti,

AMANDA SAFITRI
NPM 2201081012

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORSINALITAS	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Bank	6
2.2 Jenis-jenis Bank.....	7
2.3 Bank Syariah	8
2.4 Jenis-jenis Bank Syariah	10
2.5 Deposito Mudharabah	10
2.5.1 Deposito	10
2.5.2 Mudharabah	14
2.6 Bagi Hasil.....	16
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	19
3.1 Desain Penelitian.....	19

3.2	Jenis dan Sumber Data	19
3.2.1	Jenis Data	19
3.2.2	Sumber Data.....	19
3.3	Metode Pengumpulan Data	20
3.4	Objek Kerja Praktik.....	20
3.4.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	20
3.4.2	Gambaran Umum Perusahaan.....	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		32
4.1	Prosedur Pembukaan Deposito	32
4.2	Standart Operating Procedure (SOP) Pembukaan Rekening Deposito pada PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda)	34
4.3	Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda)	38
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		45
5.1	Simpulan.....	45
5.2	Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....		47
LAMPIRAN.....		48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda).....	24
4.1 Prosedur Deposito PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda)	32
4.2 Standart Operating Procedure (SOP) Pembukaan Deposito PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda)	35
4.3 Nisbah Bagi Hasil Deposito Periode Maret 2025 PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda).....	42

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Jumlah Depositor dan Total Simpanan Deposito pada PT BPR Syariah Bandar Lampung (Persero) periode 2022-2024.....	3

DAFTAR LAMPIRAN

1. Jurnal Aktivitas
2. Dokumentasi PKL
3. Formulir Pembukaan Deposito

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan berkembang dengan pesat. Terbukti dengan banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan dari berskala mikro maupun makro. Munculnya lembaga-lembaga keuangan tersebut berangkat dari semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat dan membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki guna untuk memudahkan aktivitas perekonomian (Budiono, 2018).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari kurung tahun terakhir ini mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat. Prinsip syariah yang menjadi acuan dasar dalam menjalankan kegiatannya membuat masyarakat percaya dan merespon positif terutama bagi kalangan muslim. Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Bank syariah kemudian dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Adapun tujuan dari ekonomi Islam bagi pihak syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersial yang menggambarkan pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga peranannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat (Khaerul Umam, 2013).

Bank syariah dilihat dari sisi perkembangannya saat ini tidak ketinggalan dengan kemajuan seperti halnya bank konvensional. Bahkan tidak sedikit bank-bank syariah yang merupakan konversi dari bank-bank konvensional maupun yang mencoba sebuah alternatif lain untuk menggaet nasabah sebanyak-banyaknya.

Ada sejumlah alasan mengapa perbankan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, diantaranya adalah pasar potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan dengan semakin tumbuhnya kesadaran mereka untuk berperilaku secara Islami termasuk di dalamnya yaitu aspek muamalah atas bisnis (Akbar, 2023).

Deposito merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Walaupun dana yang disetorkan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu, deposito memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan rekening tabungan. Suku bunga yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih kompetitif daripada tabungan biasa. Deposito memiliki berbagai pilihan jangka waktu simpanan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah. Umumnya jangka waktu yang ditawarkan adalah mulai dari 1, 3, 6, 12 atau bahkan hingga 24 bulan. Dengan jangka waktu yang nasabah pilih, uang yang didepositokan akan disimpan dan tidak dapat dicairkan hingga jangka waktu tersebut berakhir. Keunikan deposito pada perbankan syariah adalah adanya fasilitas pembiayaan dengan pola bagi hasil. Pola pembiayaan ini salah satunya adalah pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan perkongsian yang salah satu pihak bertindak menyediakan dananya (*shibul maal*), sedangkan yang lainnya atau pihak kedua bertindak sebagai *mudharib*. Pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah, terkait dengan besarnya minat nasabah terhadap akad *mudharabah*, maka BPR Syariah Bandar Lampung juga mempermudah nasabahnya untuk memperoleh informasi yang lebih banyak tentang akad *mudharabah*. Pembiayaan yang ditawarkan oleh BPR Syariah Bandar Lampung dimana nasabah dapat mengetahui jumlah angsuran perbulan yang harus dibayar jika menggunakan akad *mudharabah*. Perhitungan margin keuntungan antara bank dan nasabah, sehingga bank mempunyai pedoman dalam menentukan margin (nisbah bagi hasil) yang digunakan dalam akad *mudharabah*.

Bagi hasil dalam deposito mudharabah harus jelas dan transparan, keuntungan yang diperoleh dari kesepakatan awal dengan nasabah. Oleh karena itu, deposito harus dijalankan dengan baik dan amanah agar memperoleh pendapatan yang optimal. Pembagian keuntungan dalam perbankan syariah menggunakan istilah nisbah. Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah yang tidak ada dalam jual beli. Nisbah mencerminkan tentang imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Jangka waktu investasi mudharabah akan berpengaruh pada besarnya persentasi nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah deposito berjangka dengan satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka tiga bulan dan seterusnya (Ismail, 2017).

Tabel 1.1 Jumlah Deposan dan total simpanan deposito pada PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda) periode 2022-2024.

Tahun	Jumlah Deposan	Total	Diterima
2022	82	10,5 M	82
2023	135	17 M	135
2024	173	19,6 M	173
Total	390	47,1 M	390

Sumber : PT. BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda) Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 1.1 menjelaskan bahwa selama tahun 2022-2024 jumlah deposan pada PT BPR Syariah Bandar Lampung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut sudah berjalan sangat baik, namun masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui proses perhitungan dan manfaat dari nisbah bagi hasil yang dijalankan oleh PT BPR Syariah Bandar Lampung. Mengetahui hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk Laporan Akhir.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis selama PKL di PT. BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda) dan hasil wawancara dengan Elsa Aprilia selaku karyawan PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda), deposito

mudharabah merupakan simpanan yang diminati masyarakat dalam bentuk investasi berjangka namun banyak juga nasabah yang kurang mengerti atau paham bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil antara bank dan pihak nasabah karena sistem pembagian nisbah bagi hasil produk deposito bermacam-macam mulai dari deposito satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan. Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil judul **“Proses Perhitungan dan Manfaat Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di sampaikan, maka masalah penelitian yang dapat di rumuskan yaitu Apakah Proses Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada PT BPR Syariah Bandar lampung (Perseroda) sudah sesuai atau belum.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui proses perhitungan nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti mengenai bagi hasil deposito di PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda).

2. Bagi Bank

Dapat digunakan sebagai masukan bagi PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda) dalam meningkatkan lagi pelayanan dan dapat menyelesaikan

hambatan – hambatan yang ada pada saat melakukan bagi hasil deposito di PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda).

3. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai informasi untuk menambah wawasan pembaca mengenai proses perhitungan nisbah bagi hasil deposito di PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang dapat memberikan akses simpanan berupa giro, tabungan serta deposito berjangka yang nantinya akan disalurkan melalui kredit. Tidak hanya itu, bank juga merupakan penyedia jasa yang diawasi langsung oleh lembaga keuangan negara untuk layanan penukaran mata uang, pengiriman serta transaksi uang berupa pembayaran dan simpanan.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai berikut:

“Badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum.”

Definisi lain dalam bunyi undang-undang di atas, ahli mendefinisikan bank sebagai berikut:

2. Abdurachman (2018) menyatakan:

“Bank adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan jasa seperti mengedarkan uang, mengawasi mata uang, dan sebagai tempat penyimpanan surat berharga.”

3. Menurut Kasmir (2016):

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana yang dihimpun

kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya, bank juga menjalankan kegiatan jasa-jasa lainnya, dari kegiatan ini lah bank mendapatkan keuntungan.

2.2 Jenis-jenis Bank

Di Indonesia, bank dibagi menjadi beberapa jenis, mulai dari bank yang dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, status, bahkan bank yang menentukan harga. Seperti definisi yang ada dalam Kasmir (2017) sebagai berikut :

1. Bank dari segi fungsinya
 - a. Bank Umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau menggunakan prinsip hukum-hukum syariah dalam melakukan kegiatan dan layanan lalu lintas pembayarannya.
 - b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bank yang dalam kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank dari segi kepemilikannya

Dalam segi kepemilikan, bank dilihat dari syarat-syarat administrasi atau akte berdirinya perusahaan dan juga kepemilikan atas penguasaan saham yang dimiliki. Jenis bank ini dibagi kembali ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

- a. Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang sifat administrasinya melalui akte pendirian maupun modalnya berasal dari dan dimiliki oleh pemerintah beserta dengan keuntungannya.
- b. Bank milik swasta nasional

Bank yang dimiliki swasta nasional berarti bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan swasta nasional dengan akte pendirian perusahaan beserta keuntungannya dimiliki oleh perusahaan tersebut.
- c. Bank milik asing

Bank dengan kepemilikan asing berarti segala jenis keuntungan dan akte pendiriannya dimiliki oleh pihak swasta asing atau pemerintahan asing.

d. Bank milik campuran

Bank dengan kepemilikan campuran berarti dimiliki oleh pihak asing juga swasta nasional.

3. Bank dari segi statusnya

a. Bank devisa

Bank dari segi devisa berarti bank ini dapat melakukan transaksi atau transaksi mata uang asing secara menyeluruh.

b. Bank non devisa

Bank non devisa sendiri merupakan bank yang tidak memiliki izin dalam melakukan transaksi dan tidak dapat melakukan transaksi layaknya yang dilakukan bank devisa.

4. Bank dari segi menentukan harganya

a. Bank dengan prinsip konvensional

Bank dengan prinsip konvensional dapat menentukan harga melalui bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan atau kredit. Tidak hanya itu, layanan bank ini juga menetapkan adanya *fee based* (pendapatan operasional bank non bunga).

b. Bank dengan prinsip syariah

Bank dengan prinsip ini umumnya menggunakan hukum Islam dalam kegiatan operasionalnya untuk menentukan atau membebankan bunga dengan prinsip bagi hasil.

2.3 Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Efrina and Arifin, 2022).

Bank Islam yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Alquran dan hadist. Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan syariah Islam. Tata cara yang dilakukan, yaitu menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan selanjutnya memakai kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Hasan Sultoni, 2020).

Bank Indonesia (BI) mendefinisikan bank syariah sebagai intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya bebas dari bunga, dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian, dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Di Indonesia kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba.

Perbedaan pokok antara perbankan syariah dan konvensional adalah pada penghindaran riba dalam perbankan Islam, dengan demikian maka bunga pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan itu dilarang. Nasabah merupakan aset atau kekayaan utama bagi perusahaan karena tanpa pelanggan perusahaan tidak akan berarti apa-apa, bahkan terdapat istilah yang menyatakan jika pelanggan adalah raja, semua keinginan dan kebutuhan harus terpenuhi. Banyak hal dalam perusahaan memang harus mengikuti kebutuhan dan keinginan pelanggannya jika ingin produk yang ditawarkan laku dipasaran.

Bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama segala operasinya, baik dalam produk pendanaan,

pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar dan maysir. Oleh karena itu produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut (Sunreni, 2019).

2.4 Jenis-jenis Bank Syariah

1. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank yang aktivitasnya melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran (Ramdansyah Fitrah, 2017).

2. Unit Usaha Syariah

Menurut peraturan OJK Republik Indonesia No.12 tahun 2023, Unit Usaha Syariah yang disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank, yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BPRS merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki core kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berperan sebagai lembaga pemberi modal dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk memulai ataupun untuk melanjutkan UMKM yang telah dibangun (Iis & Leonita, 2020).

2.5 Deposito Mudharabah

2.5.1 Deposito

1. Pengertian

Deposito menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah “Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank”.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah (Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No:03/DSN-MUI/2000 tentang deposito (Adiwarman, 2013).

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan mudharabah (Khotibul Umam, 2011).

2. Karakteristik Deposito

Mengenai produk deposito, sudah diatur dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000. Adapun ketentuan umum deposito mudharabah yang termaktub dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
- e. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian bagi hasil sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net Revenue Sharing*).
- f. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- g. Bank tidak dikenangkan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sehingga menurut hukum Islam, deposito diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam atau deposito yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya fatwa dari DSN tersebut, maka kedudukan deposito menjadi lebih jelas, dimana deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah (Mustofa, 2015).

3. Jenis-Jenis Deposito

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu depasan berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga pemilik deposoito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setengah jatuh tempo atau sesuai jamgka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun pemindahbukuan dan setiap bunga deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.

b. Sertifikat Deposito

Sama halnya dengan deposito berjangka, sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan. Hanya perbedaannya sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Perbedaan lainnya adalah pencairan bunga deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai disamping setiap bulan atau jatuh tempo.

c. *Deposan On Call*

Deposan On Call (DOC) merupakan deposito digunakan untuk deposito yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar, misalnya RP.30.000.000,00 (tergantung bank yang bersangkutan) dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan deposit *on call* memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama dari satu bulan. DOC diterbitkan atas nama. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit *on call*. Namun sebelum deposit *on call* dicairkan, deposan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya sudah memberitahukan bank penerbit bahwa yang bersangkutan akan mencairkan DOC-nya. Besarnya bunga DOC biasanya dihitung perbulan dan untuk menentukan jumlah bunga yang diberlakukan terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

4. Sistem Perpanjangan Deposito

a. *ARO (Automatic Roll Over)*

Sistem ARO dapat memperpanjang deposito secara otomatis ketika jatuh tempo tanpa perlu datang ke bank.

b. *Non-ARO (Non-Automatic Roll Over)*

Berbeda dengan sistem ARO, sistem non-ARO memerlukan pihak deposan untuk datang ke bank ketika depositonya mendekati jatuh tempo, hal ini juga mengharuskan deposan mencairkan depositnya pada tanggal jatuh tempo.

5. Penalti

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito mudharabah apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. bank perlu

membebankan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebijakan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (*prime costumer*), tidak dibebani penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya penalti (Siti Afifah, 2013).

2.5.2 Mudharabah

1. Pengertian

Mudharabah berasal dari kata *dharib*, yang secara etimologis berarti berpergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjukkan arti dari mudharabah tersebut. Namun secara eksplisit, kata dasar *dha-ra-bah* yang merupakan kata dasar mudharabah disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak lima puluh delapan kali (Abdullah Saeed, 2008).

Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya adalah pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh/100 persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Sementara menurut mazhab Maliki, mudharabah adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut disetujui dengan sebagian imbalan dari keuntungan usahanya. Menurut Ma ha Syafi'i definisi mudharabah yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut mazhab Hambali, mudharabah adalah penyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

2. Syarat Mudharabah

a. Syarat yang terkait dengan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus memiliki kapasitas perilaku atau kapasitas hukum yaitu berakal dan baliqh (Imam Mustofa, 2016).

b. Syarat yang terkait modal yaitu:

- Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran, Menurut mayoritas ulama modal dalam mudharabah tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak.
- Modal harus jelas jumlah nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara ketidakjelasan modal merupakan syarat sah mudharabah.
- Modal harus berupa uang *cash*, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka mudharabah dengan modal berupa tanggungan utang pengelola kepada pemilik modal.
- Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad mudharabah.
- Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad mudharabah rusak (Imam Mustofa, 2016).

c. Syarat yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad mudharabah sebagai berikut:

- Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, nisbah bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam mudharabah, mu‘‘qud alaih atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak.
- Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan shahibul mal. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
- Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil. Karena keuntungan atau hasil yang diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, pembagian hasil didasarkan pada persentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu (Imam Mustofa, 2016).

2.6 Bagi Hasil

1. Pengertian

Bagi hasil menurut termonologi asing dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus bahasa ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. secara definisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan”. Bagi hasil juga berarti suatu sistem pengolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana untuk usaha yang terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dan peminjam dana, kemudian hasilnya dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah disepakati diawal. Pengembalian atau pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.

Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil karena lembaga ini memperoleh dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga. Keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing (Muhammad, 2016).

Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Pemilik dana mengalami kerugian dalam segi finansial dan pengelola dana mengalami kerugian dalam segi tenaga dan pikiran, hal ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Tidak ada masalah untuk menikmati untung apabila memperoleh keuntungan, karena sebesar apapun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu, berbeda halnya kalau usahanya merugi, kemampuan pengelola dana untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan pemilik dana.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

a. Persentase (*Investment Rate*)

Investment Rate merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah ke dalam penyaluran dana. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan pada Giro Wajib Minimum (GWM) untuk menjaga likuiditas bank syariah.

b. Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi mudharabah dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimum harian.

c. Nisbah

Nisbah adalah persentase tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Biasanya nisbah digunakan dalam akad kerja sama usaha, seperti akad mudharabah dan akad musyarakah.

d. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil menggunakan *profit/loss sharing*.

3. Sistem Perhitungan Bagi Hasil

a. Bagi Hasil menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

b. Bagi Hasil dengan menggunakan *Profit Sharing*

Dasar perhitungan dengan menggunakan *profit sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba atau rugi usaha. Kedua belah pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil *mudharib* dan ikut menggunakan kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

c. Bagi hasil dengan menggunakan *profit and loss sharing*

Profit and loss sharing berarti keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *profit and loss sharing* berdasarkan produktivitas nyata dari produk tersebut.

III. METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif yang mana menurut (Sugiyono, 2018) penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menganalisa data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan melalui deskripsi dan penjelasan dari hasil penelitian. Penelitian ini menganalisa proses perhitungan nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah di PT. BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda).

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berupa angka, melainkan bersifat deskriptif dan menggambarkan kualitas atau karakteristik suatu objek atau subjek.

3.2.2 Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber berupa wawancara langsung dengan karyawan atau anggota PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda).

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dokumen Bank Perkonomian Rakyat Syariah, yang berhubungan dengan pelaksanaan dan perhitungan nisbah bagi hasil produk mudharabah, buku/literatur, situs internet, serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Data harus dikumpulkan menggunakan beberapa prosedur dan alat yang bisa memaksimalkan hasil yang di dapatkan, penulis menggunakan 3 cara berikut :

1. Observasi

Pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Penelitian data dilakukan di PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda).

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Penulis melakukan wawancara dengan karyawan bagian CS (*Customer Service*) pada PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda) berhubungan data dengan yang terkait.

3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2018), Dokumentasi merupakan salah satu data yang berasal dari sumber data untuk mendukung hasil wawancara dan dijadikan sebagai pendukung yang subjektif dan bernilai kredibel. Dokumentasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perhitungan nisbah bagi hasil produk mudharabah di PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda).

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti pada PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda) yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 21, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terhitung selama 40 (empat puluh) hari, dimulai pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025. Waktu kerja selama PKL yaitu setiap hari Senin sampai hari Jum'at pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan BPR Syariah Bandar Lampung

BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS Bandar Lampung didirikan melalui proses akuisisi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap BPRS Sakai Sambayan yaitu Bank Syariah pertama di Provinsi Lampung yang beroperasi sejak tahun 1996 yang didirikan atas prakarsa Bapak Poedjono Pranyoto Gubernur Lampung saat itu, bersama para pejabat teras di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung, ICMI Orwil Lampung dan MUI Propinsi Lampung dengan Modal Dasar saat itu sebesar Rp. 500 juta yang beralamat di Kecamatan Natar – Lampung Selatan. Sejak berdiri pada tahun 1996 perkembangan usahanya mengalami pasang surut dan pada tahun 2006 bank tersebut mulai mengalami masalah hingga penurunan kinerja yang dikarenakan banyaknya pembiayaan bermasalah (NPF) dan manajemen pengelolaan bank yang kurang profesional. Sejak itulah bank mengalami masalah yang cukup besar yaitu mulai dari kekurangan kecukupan modal (CAR) dan kesulitan likuiditas yang berakibat bank ini menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK) oleh Bank Indonesia. Adapun kesimpulan dari hasil kajian tentang kelayakan pendirian Bank Syariah merekomendasikan sebagai berikut :

1. Bank Pasar Kota Bandar Lampung dikonversi menjadi Bank Pasar Syariah.
2. Menambah divisi Syariah pada Bank Pasar Kota Bandar Lampung
3. Mendirikan bank baru yaitu Bank Pasar Syariah Bandar Lampung.

Setelah melalui beberapa tahapan proses tentang pendirian Bank Syariah maka selanjutnya rencana pendirian Bank Syariah tersebut direalisasikan dengan cara

akuisisi, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 15 September 2008 tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 91 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp.2.957.000.000,-. Pelaksanaan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung di BPRS Sakai Sambayan dilakukan melalui RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Bambang Abiyono, SH. No. 20 tanggal 5 Desember 2008 tentang Akuisisi dan Akta Notaris Bambang Abiyono, SH Nomor 21 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan yang telah mendapat pengesahan Menkum dan Ham RI pada tanggal 04 November 2009. Maka dengan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 2.957.000.000,- dari total modal setor seluruh pemegang saham BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp. 5.000.000.000,- setelah akuisisi dihasilkan nilai saham milik Pemda Kota Bandar Lampung menjadi sebesar Rp. 3.978.500.000,- atau 79,57%. Pada Keputusan RUPS Luar Biasa tersebut diatas juga disetujui antara lain :

- a. Menambah Modal Dasar Perseroan dari Rp. 5 Milyar menjadi Rp. 10 Milyar.
- b. Mengganti nama BPRS Sakai Sambayan menjadi BPRS Bandar Lampung.
- c. wilayah Bandar Melakukan Relokasi kantor dari Kecamatan Natar Lampung Selatan ke Lampung.
- d. Melakukan Reorganisasi Pengurus Perseroan.

Sejak proses akuisisi tersebut dilaksanakan, maka secara operasional Bank Syariah Bandar Lampung diresmikan pada tanggal 22 Desember 2008 oleh Bank Indonesia yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No. 148 Bandar Lampung, sehinga pada tanggal 22 Desember 2008 ditetapkan sebagai hari berdirinya Bank Syariah Bandar Lampung. Keberadaan Bank Syariah Bandar Lampung memiliki prospek yang cukup menjanjikan dikarenakan di Bandar Lampung satu-satunya BPR yang beroperasi dengan prinsip syariah adalah BPRS Bandar Lampung. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat animo masyarakat terhadap perbankan syariah

cukup tinggi dan karena penduduk di Kota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama BPRS. Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem syariah, BPRS dapat menjadi pilihan, karena dikelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

2. Visi, Misi dan Moto Perusahaan

a. Visi Perusahaan

Menjadi BPR Syariah Terdepan dalam Layanan dengan Kinerja Terbaik di Provinsi Lampung.

b. Misi Perusahaan

- Memberikan pelayanan prima dan menjadi bank pilihan masyarakat.
- Meningkatkan nilai investasi dan kesejahteraan bagi stakeholder.
- Menjadi wadah untuk membentuk SDM yang berkualitas.
- Berakhlak dan berintegritas.
- Berperan aktif dalam program pembangunan pemerintah dan pengembangan keuangan berkelanjutan.

c. Moto Perusahaan

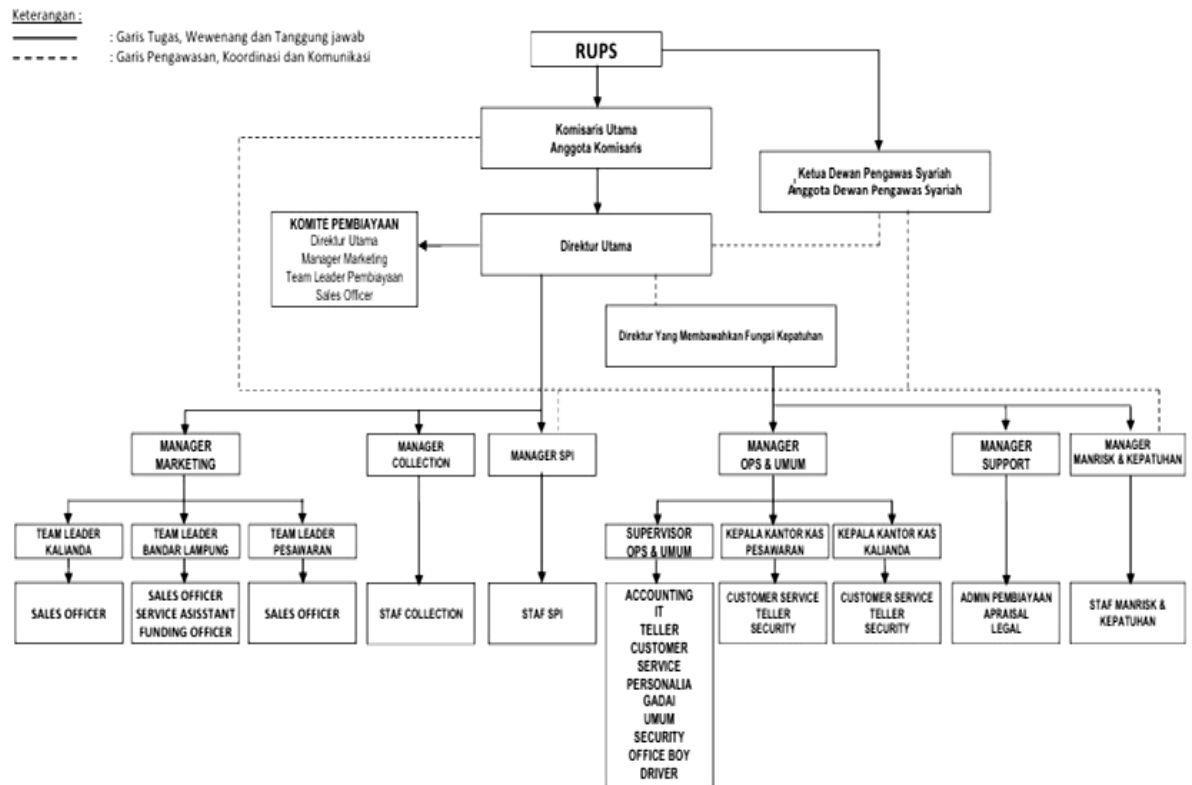
“Berdasar Syariah Insya Allah lebih Barokah”.

d. Bidang Usaha PT BPR Syariah Bandar Lampung

1. Tabungan Syariah Wadiah
2. Tabungan Haji
3. Tabungan Pelajar
4. Tabungan Berjangka
5. Deposito Syariah
6. Pembiayaan Ibadah Haji & Umroh
7. Pembiayaan ASN/SK/Sertif/Pensiun
8. Pembiayaan UMKM, Mikro, Umum
9. Gadai & Pembiayaan Kepemilikan Emas

e. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perusahaan PT BPR Syariah Bandar Lampung Tahun 2025



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda)

Sumber : PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda)

Struktur Organisasi merupakan sistem formal berupa tanggung jawab serta hubungan yang saling mempengaruhi, Sistem ini mengendalikan suatu individu bekerja sama dan mengelola semua sumber daya yang ada guna tercapainya tujuan suatu organisasi. Selain itu memberikan penjelasan bahwa perlu dibentuk struktur organisasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian / pengendalian organisasi beberapa kegiatan yang harus dilakukan guna tercapainya tujuan bersama. Tujuan yang paling utama pada struktur organisasi adalah berfungsi sebagai alat kontrol untuk mengontrol koordinasi setiap orang dan motivasi kerja untuk mencapai tujuan suatu organisasi (Wisnu, 2019).

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada struktur organisasi PT. BPR Syariah Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Komisaris Utama, Komisaris Utama BPR Syariah Bandar Lampung bertanggung jawab untuk memastikan penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di BPR. Selain itu, komisaris utama juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan pelaksanaan operasional BPR, memberikan nasihat kepada Direksi, dan memastikan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja, dan Anggaran BPR. Adapun tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama sebagai berikut :
 1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan pelaksanaan operasional BPR oleh Direksi.
 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang, rencana kerja, dan anggaran BPR.
 3. Mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan BPR.
 4. Memberikan persetujuan terhadap pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi.
- b. Direktur Utama, Direktur Utama BPR Syariah di Bandar Lampung bertugas memimpin dan mengelola bank, mewakili direksi, dan memastikan perseroan mencapai tujuan. Mereka bertanggung jawab atas operasional bank, khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern. Direktur Utama juga mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai kebijakan yang disetujui Dewan Komisaris. Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur Utama sebagai berikut :
 1. Memastikan operasional bank berjalan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
 2. Memastikan kegiatan bank sehari-hari berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, serta kebijakan yang telah disetujui Dewan Komisaris.
 3. Memastikan operasional bank berjalan lancar dan efisien, serta menjaga hubungan baik dengan pihak ekstern.
 4. Memastikan bahwa semua kegiatan bank diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perseroan.

- c. Direktur Kepatuhan, Direktur Kepatuhan di BPR Syariah Bandar Lampung bertugas untuk memastikan BPR tersebut mematuhi peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah. Ini meliputi merumuskan strategi untuk menciptakan budaya kepatuhan, memastikan kebijakan dan prosedur BPR sesuai dengan peraturan, dan memantau serta menjaga kepatuhan BPR terhadap komitmen kepada OJK. Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan sebagai berikut :
1. Merancang dan mengembangkan strategi yang akan mendorong terciptanya budaya kepatuhan di seluruh tingkatan BPR
 2. Menetapkan langkah-langkah dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan BPR mematuhi semua peraturan yang berlaku.
 3. Memantau kegiatan usaha BPR untuk memastikan tidak ada pelanggaran peraturan atau komitmen kepada OJK dan otoritas lain.
 4. Memberikan laporan kepada Dewan Komisaris dan OJK mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan di BPR.
- d. *Manager Ops & Umum*, Tugas seorang *Manager Ops & Umum* di BPR Syariah Bandar Lampung adalah meliputi pengelolaan operasional sehari-hari, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mengelola sumber daya manusia, aset, serta fasilitas kantor. *Manager Ops & Umum* juga bertanggung jawab atas efisiensi, efektivitas, dan keamanan operasional lembaga, serta menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal.
- e. *Supervisor Ops & Umum*, berikut adalah tugas *supervisor Ops & Umum* pada BPR Syariah Bandar Lampung :
1. Merencanakan kegiatan operasional bank dan memastikan adanya alokasi sumber daya yang efektif.
 2. Merekrut, melatih, dan menempatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan operasional.
 3. Mengatur dan mengelola berbagai kegiatan operasional bank, seperti pengelolaan dana, transaksi, dan layanan nasabah.
 4. Memastikan semua aktivitas operasional berjalan sesuai dengan SOP.
 5. Menyiapkan data operasional untuk keperluan audit atau evaluasi manajemen.

6. Memastikan kebijakan perusahaan dijalankan oleh seluruh staf operasional dan umum.
 7. Mengkoordinasi tim lapangan atau operasional agar target harian tercapai.
- f. *Accounting*, tugas bagian *accounting* pada BPR Syariah Bandar Lampung yaitu meliputi pencatatan transaksi harian, penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi bank, pengarsipan dokumen, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, *accounting* juga bertanggung jawab atas perhitungan pajak, pelaporan bulanan kepada OJK dan LPS, dan pengelolaan aset tetap. Berikut tugas dan tanggung jawab dari *accounting* pada BPR Syariah Bandar Lampung :
1. Mencatat semua transaksi keuangan harian, seperti pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pembayaran utang.
 2. Menyusun laporan keuangan rutin, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.
 3. Menghitung, menyusun, dan menyampaikan laporan pajak perusahaan tepat waktu.
 4. Memastikan semua laporan keuangan dan aktivitas akuntansi sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku.
 5. Berperan dalam audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan.
- g. IT, berikut adalah tugas dan tanggung jawab IT pada BPR Syariah Bandar Lampung :
1. Memastikan jaringan komputer, server, dan perangkat keras lainnya berfungsi dengan baik.
 2. Melakukan perawatan rutin terhadap perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
 3. Menangani instalasi dan konfigurasi perangkat baru.
 4. Memberikan bantuan kepada karyawan terkait masalah komputer, printer, internet, software.
 5. Mengelola LAN, WAN, VPN, dan akses internet perusahaan.
 6. Melakukan backup data secara rutin (harian/mingguan/bulanan).
 7. Memastikan aplikasi-aplikasi yang digunakan berjalan dengan lancar.
- h. *Teller*, berikut adalah tugas *teller* pada BPR Syariah Bandar Lampung :

1. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam hal menerima dan membayarkan uang kas atas nama bank dengan memperhatikan keabsahan dari dokumen atau warkat keuangan tersebut
 2. Menghitung dan menerima uang setoran dari nasabah berupa tabungan, deposito serta setoran pembiayaan
 3. Membayarkan uang atas nama bank berupa tabungan dan deposito setelah mendapat persetujuan dari bagian jasa nasabah
 4. Menyelenggarakan pencatatan jurnal kas harian, buku kas
 5. Menghitung dan mencocokkan bukti - bukti transaksi keuangan yang dicatat dalam mutasi kas harian baik uang yang keluar maupun yang diterima dengan uang kas
- i. *Customer Service*, berikut adalah tugas dari *Customer Service* pada BPR Syariah Bandar Lampung :
1. Memberikan informasi mengenai berbagai produk BPR Syariah Bandar Lampung kepada masyarakat yang ingin bermitra dengan BPRS Bandar Lampung.
 2. Menangani / penyiapan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembukaan maupun penutupan Rekening Tabungan dan Deposito.
 3. Melakukan pencatatan atas nasabah Tabungan dan Deposito dengan benar.
 4. Menyimpan arsip/file/dokumen Tabungan dan Deposito dengan baik.
 5. Menerima berkas-berkas permohonan awal pengajuan pembiayaan sebelum diserahkan kepada Bagian Pemasaran.
 6. Melakukan pencatatan dan penjurnalan atas transaksi penyetoran dan penarikan Tabungan dan Deposito non tunai.
- j. *Personalia*, tugas personalia di BPR Syariah Bandar Lampung yaitu meliputi pengelolaan data karyawan, administrasi kepegawaian, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait SDM. Secara umum, tugas-tugas ini mencakup rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, pengelolaan gaji, dan pengelolaan hubungan kerja. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab personalia pada BPR Syariah Bandar Lampung :
1. Mengelola data karyawan (database karyawan, absensi, cuti, izin, sakit, dll).

2. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen kepegawaian seperti kontrak kerja, surat peringatan, dan surat mutasi.
 3. Mengelola sistem absensi manual maupun digital.
 4. Menghitung gaji bulanan, lembur, potongan BPJS, pajak (PPh 21), dan tunjangan lainnya.
 5. Membantu proses rekrutmen seperti pemasangan lowongan, seleksi awal, dan penjadwalan wawancara.
 6. Mencatat dan mengontrol hak cuti karyawan.
 7. Menyusun laporan kepegawaian berkala (bulanan/tahunan).
 8. Menjadi penghubung antara manajemen dan karyawan dalam hal administratif.
- k. Gadai Umum, Berikut adalah tugas dan tanggung jawab gadai umum pada BPR Syariah Bandar Lampung :
1. bertugas untuk menyelenggarakan transaksi gadai sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, memastikan adanya perjanjian yang sah antara nasabah dan BPR Syariah.
 2. melakukan penilaian terhadap agunan yang diajukan oleh nasabah untuk menentukan nilai yang akan menjadi dasar pinjaman.
 3. bertanggung jawab untuk menyimpan agunan di tempat yang aman dan merawatnya dengan baik selama masa gadai.
 4. melayani nasabah dengan baik, memberikan informasi yang jelas tentang proses gadai, dan membantu nasabah dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul.
 5. memproses pengajuan pinjaman gadai, termasuk memastikan kelengkapan dokumen, menghitung angsuran, dan memberikan pinjaman kepada nasabah.
- l. *Security*, berikut merupakan tugas dan tanggung jawab *security* pada BPR Syariah Bandar Lampung :
1. Mengamankan area kerja atau lokasi dari ancaman seperti pencurian, vandalisme, dan gangguan keamanan lainnya.
 2. Melakukan patroli rutin di area yang menjadi tanggung jawab untuk memastikan situasi aman dan terkendali.

3. Mengontrol akses masuk dan keluar terhadap orang, kendaraan, maupun barang sesuai prosedur yang berlaku.
 4. Memeriksa identitas pengunjung atau tamu sebelum memasuki area tertentu.
 5. Menjaga keselamatan orang dan aset perusahaan dari segala bentuk ancaman.
 6. Memastikan penerapan prosedur keamanan yang sudah ditetapkan.
 7. Bertindak cepat dan tepat saat terjadi gangguan keamanan atau situasi darurat.
 8. Menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan keamanan perusahaan.
- m. *Office Boy*, berikut adalah tugas dan tanggung jawab *office boy* pada BPR Syariah Bandar Lampung :
1. Menyapu, mengepel, membersihkan meja, kursi, dan ruang kerja karyawan.
 2. Merapikan ruang tamu, ruang meeting, dan area umum lainnya.
 3. Mengisi perlengkapan kebersihan dan kebutuhan kantor seperti tisu, sabun, air minum, dll.
 4. Membuka dan menutup kantor pada waktu yang ditentukan.
 5. Mengantarkan surat, dokumen, atau barang ke bagian lain dalam kantor atau ke luar kantor.
 6. Melaporkan kerusakan atau hal yang mencurigakan kepada atasan.
- n. *Driver*, berikut adalah tugas dan tanggung jawab *driver* pada BPR Syariah Bandar Lampung :
1. Mengantar dokumen, barang, atau perlengkapan perusahaan.
 2. Mengantar dan menjemput atasan dan karyawan sesuai jadwal.
 3. Memastikan kendaraan dalam kondisi baik dan siap digunakan.
 4. Melakukan pengecekan rutin seperti oli, bahan bakar, ban, dan kebersihan kendaraan.
 5. Melaporkan kerusakan kendaraan kepada pihak yang bertanggung jawab.
 6. Mengemudi dengan aman dan mematuhi aturan lalu lintas.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai proses perhitungan dan manfaat nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda) dalam pembagian nisbah bagi hasilnya sudah sesuai dan berjalan dengan baik dilihat dari SOP yang telah dijalankan. Akan tetapi masih ada prosedur yang belum berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

Bagi hasil deposito mudharabah pada PT BPR Syariah Bandar Lampung berbeda-beda setiap bulannya mengikuti dengan *Equivalent Rate* pada bulan tersebut. Persentase nisbah bagi hasil deposito mudharabah 1 bulan sebesar 30% untuk nasabah dan 70% untuk bank, deposito mudharabah 3 bulan sebesar 31% untuk nasabah dan 69% untuk bank, deposito mudharabah 6 bulan sebesar 32% untuk nasabah dan 68% untuk bank, dan deposito mudharabah 12 bulan sebesar 37% untuk nasabah dan 63% untuk bank.

Jenis Deposito yang digunakan pada BPR Syariah Bandar Lampung yaitu mudharabah mutlaqah, dimana pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak bank dalam mengelola dananya baik berkaitan dengan tempat, maupun objek investasinya. Pendapatan bagi hasil nasabah setiap bulan akan berbeda-beda, tergantung dari pendapatan bank syariah. Jika dilihat dari praktinya, pelaksanaan bagi hasil deposito mudharabah sudah sesuai dengan teorinya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat diberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda) dan bagi para peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan melalui karyawan sebaiknya dapat lebih detail dalam pengecekan seluruh syarat dokumen dalam pembukaan deposito agar memperlancar kegiatan pembukaan deposito. Terutama dalam mengecek tandatangan nasabah agar dapat sama dengan kartu identitas yang diajukan oleh nasabah, hal ini bertujuan agar data tersebut dapat terbaca oleh sistem jika nasabah akan melakukan pencairan deposito.
2. Kebijakan yang ada pada PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda) diharapkan untuk tetap konsisten dan tetap dalam prinsip dasar syariah agar menjaga kualitas perusahaan dan menjaga nasabah agar tetap loyal kepada bank. Meningkatkan komunikasi yang baik kepada calon nasabah deposito dengan cara menjelaskan mengenai keunggulan deposito pada PT BPR Syariah Bandar Lampung (Perseroda) dan menjelaskan lebih jelas tentang proses perhitungan nisbah bagi hasil agar tidak terjadi kekeliruan antara nasabah dan pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, I. (2018). *Mengenal Dasar-Dasar Perbankan*. Sukoharjo: Setiaji.
- Akbar, E. E. (2023). *Restrukturisasi pembiayaan bank syariah indonesia*. Jurnal ilmiah manajemen dan kewirausahaan (JUMANAGE) 2 (1): 152-57.
- Budiono, A. (2018). *Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah*. Law and Justice 2 (1):54-65.<https://doi.org/10.23917/laj.v2il.4337>.
- Efrina, L. d. (2022). *Upaya peningkatan kesehjateraan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok tani dalam perspektif ekonomi islam*. At Taajir Journal of Islamic Business Economic and Finance 3 (2): 8-20.
- Fitrah, R. (2017). *Menelisik Mekanisme Pembentukan Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal As-Salam.
- Hasan Sultoni, A. B. (2020). *Bank syariah di dunia Internasional*. 1. 07(02), 35-51.
- Iis, L. d. (2020). *Peran BPRS daialam pengembangan UMKM di Indonesia*. Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam .
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Cetakan ke 5.
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Kasmir. (2016). *Dasar- Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2017). *Manajemen Perbankan* . Jakarta: PT Grasindo Persada.
- Muhammad. (2016). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Princing di Bank Syariah* . Yogyakarta: UII Press.
- Mustofa. (2015). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Deposito Perbankan*. STAI Diponegoro.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Saeed, A. (2008). *Bank Islam dan Bunga Studi Krisis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siti Afifah, A. S. (2013). *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah*. Bogor: Universitas Ibn Khaldun.
- Sunreni. (2019). *Perbankan Syariah*. INA-Rxiv.<https://doi.org/10.31227/osf.io/z62ut>.
- Umam, K. (2011). *Legilasi Fiqih Ekonomi dan Penerapan dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE.

Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka setia.